



Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Hak dan Mutu di Sekolah Dasar

Anugrah Dwi Setyo Ardianto, Habib Muhsin Syafingi, Dilli Trisna Noviasari, Dyah Adriantini Sintha Dewi*

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: dyahadriantini@unimma.ac.id

Abstract

This research aims to discuss the factors that influence the effectiveness of the Permendikbudristek No 32 of 2022 on Minimum Service Standards (SPM) in Education to ensure that every citizen obtains the same rights and quality at primary schools in Magelang district. This research uses empirical jurisprudence method with legal sociology approach. The data sources used consist of primary data and secondary data. Data collection techniques used field studies by conducting interviews with sources. The data analysis used is a qualitative method that produces analytical descriptive data. The results of this study indicate that in Permendikbudristek No. 32 of 2022 concerning (SPM) in the Education Sector in its implementation has not been effective. This is based on budget factors, community factors, and cultural factors.

Keywords

Minimum Service Standards, Education, Primary School

Submitted:

July 15, 2024

Accepted:

August 17, 2024

Published:

September 20, 2024

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan guna memastikan bahwa setiap warga memperoleh hak dan mutu yang sama pada Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan. Analisa data yang digunakan yaitu berupa metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Permendikbudristek No 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dalam pelaksanaannya belum efektif. Hal tersebut berdasarkan faktor anggaran, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Kata Kunci

Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan, Sekolah Dasar

Pendahuluan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018, yang menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diberikan kepada setiap warga negara.¹ Dalam konteks pendidikan, SPM meliputi aksesibilitas pendidikan, ketersediaan fasilitas, tenaga pendidik berkualitas, kurikulum relevan, metode pengajaran efektif, pemantauan dan evaluasi, pengadaan bahan ajar memadai, inklusi, keadilan, keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta lingkungan belajar yang aman.² Di Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan SPM berdasarkan

¹ Rahmat Tantowi, "Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah)," *Jurnal Samudra Ekonomika* 3, no. 2 (2019): 175–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.0123/jse.v3i2>.

² Idham Azwar et al., *Pendidikan Inklusif: Mewujudkan Kesetaraan Dalam Pembelajaran*, CV. Edupedia Publisher (Majalengka, 2024).

Permendikbud No 32 Tahun 2022. Namun, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023, menunjukkan bahwa SPM pendidikan di Kabupaten Magelang belum sepenuhnya terpenuhi, dengan beberapa indikator capaian target pendidikan dasar yang belum mencapai 100%. Hal ini menguatkan perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan untuk memenuhi SPM yang ditetapkan. Secara detail, data capaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang tahun 2023 pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Data Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPspm) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan anak usia dini	71,08	19,62	90,70	Tuntas Utama
2.	Pendidikan Dasar	73,90	19,52	93,42	Tuntas Utama
3.	Pendidikan Kesetaraan	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN				94,71	TUNTAS UTAMA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023

Tabel 2. menunjukkan pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Magelang pada Tahun 2023.

Tabel 2. Data Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Magelang pada Tahun 2023

No	Mutu minimal Pelayanan Dasar (Sekolah Dasar)	Penerima Pelayanan Dasar			Indeks Pencapaian mutu minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Presentase (4:3x100%)	
1.	Angka partisipasi kasar	100%	90,8%	90,80	18,04
2.	Angka partisipasi sekolah	100%	99,79%	99,79	19,96
3.	Angka Partisipasi Murni	100%	85,04%	85,04	17,00

No	Mutu minimal Pelayanan Dasar (Sekolah Dasar)	Penerima Pelayanan Dasar			Indeks Pencapaian mutu minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Presentase (4:3x100%)	
4.	Kemampuan Literasi	64,37%	82,72%	100	20,00
5.	Kemampuan Numerasi	46,75%	66,43%	100	20,00
6.	Perbedaan Skor Literasi	3,84%	3,84%	100	20,00
7.	Perbedaan Skor Numerasi	2,14%	2,14%	100	20,00
8.	Indeks Iklim keamanan	74,69%	71,15%	96,26	19,05
9.	Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	67,09%	71,62%	100	20,00
10.	Kecukupan formasi guru ASN	50%	50%	100	20,00
11.	Indeks distribusi guru	0,36%	0,36%	100	20,00
12.	Proporsi PTK bersertifikat	94%	94%	100	20,00
13.	Proporsi PTK penggerak	0,14%	0,14%	100	20,00
14.	Pengalaman pelatihan guru	84,5%	84,5%	100	20,00

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, masih terdapat tantangan besar untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan dasar yang berkualitas. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, indikator pelayanan pendidikan dasar belum mencapai pencapaian 100%. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Target pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 pada akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mayoritas ditetapkan

sebesar 100%.³ Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada sekolah dasar di Kabupaten Magelang.

Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Adapun bahan penelitian yang terdiri dari data primer (wawancara) dan data sekunder artikel, buku, dokumentasi, dan dokumen lain yang relevan dalam penelitian ini.⁴ Data primer diperoleh dari hasil wawancara oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan pihak Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Magelang. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan mengambil kesimpulan secara induktif.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Magelang untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Efektivitas adalah hasil dari usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan kriteria seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Ini mengukur sejauh mana hasil yang diinginkan tercapai secara efisien sesuai standar yang telah ditentukan.⁵ Dalam konteks organisasi dan pelayanan publik, studi efektivitas penting untuk menilai keberhasilan kegiatan atau program dalam mencapai tujuannya, serta mengukur penggunaan sumber

³ Bupati Magelang, "LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2023" (Kabupaten Magelang, 2023).

⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, Oase Pustaka, vol. 2 (Sukoharjo, 2020).

⁵ Reska Agusnawati et al., "Efektivitas Evaluasi Strategi Dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 1 (2024): 87-105, <https://doi.org/https://doi.org/10.69693/ijim.v2i1.148>.

daya, kualitas layanan, dan dampaknya terhadap masyarakat.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya.⁷ Dalam penelitian ini, teori Soerjono Soekanto digunakan untuk mengukur efektivitas Permendikbudristek No 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan, dengan menyoroti aspek penegakan, alokasi anggaran, dan partisipasi masyarakat. Sehingga sesuai dengan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto dapat diukur dari 5 (lima) faktor sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan SPM pendidikan meliputi pendidikan menengah, khusus, anak usia dini, dasar, dan kesetaraan dengan rentang usia penerima layanan yang ditentukan.⁸

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 menetapkan standar teknis seperti jumlah dan kualitas barang, jasa, pendidik, dan tenaga kependidikan.⁹ Ini mencakup kompetensi literasi dan numerasi siswa serta kualitas layanan yang inklusif dan aman. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan partisipasi untuk memastikan pemerataan pendidikan dan bantuan kepada siswa kurang mampu.

Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur pelaporan dan target pencapaian SPM pendidikan yang seharusnya mencapai 100% setiap

⁶ Muhammad Aris, Andi Agustang, and Andi Muhammad Idkhan, "Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik," *Jurnal Governance Aand Politics* 1, no. 2 (2021): 127–33.

⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Bandung:Remadja karya, 1985.

⁸ Lily Latul, "Inovasi Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar," *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 3 (2021): 9–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.46>.

⁹ Oktaria Vitri and Sutrisna Wibawa, "Implementasi Pemenuhan Standara Pelayanan Minimal Pendidikan Di Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta," *Media Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 333–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.30738/mmp.v5i2.12444>.

tahun.¹⁰ Meskipun hukum telah memadai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang melaporkan bahwa pencapaian SPM pendidikan di wilayah mereka baru mencapai 94,71%, terutama karena kekurangan murid, fasilitas, dan pendidik bersertifikat ASN di sekolah dasar. Faktor eksternal menghambat penerapan penuh SPM, meskipun secara yuridis peraturan tersebut sudah memadai.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo, S.E. pada 30 Mei 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi mengenai standar pelayanan pendidikan dasar dengan mengunjungi setiap Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Magelang. Tujuannya adalah memastikan setiap SD memahami dan menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Jika ada SD yang menghadapi masalah seperti mogok atau putus sekolah, dinas memberikan pembinaan khusus kepada kepala sekolah dan keluarga murid untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu, sosialisasi lokal dilakukan satu bulan sekali dan mencakup pembahasan mengenai kurikulum serta kegiatan lain. Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, diadakan tarian adat untuk para murid SD di Kabupaten Magelang, yang menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya pendidikan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memegang peran penting dalam mendukung hak dan mutu pendidikan dasar, yang terbagi dalam dua kategori, yaitu anggaran dan infrastruktur.¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo, S.E., pada 30 Mei 2024, pelaksanaan

¹⁰ Esti Setiawati, "Studi Evaluatif Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bantul," *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 4 (2018): 284–301, <https://doi.org/https://doi.org/10.30738/trihayu.v4i2.2227>.

¹¹ Dwi Iwan Suranto et al., "Pentingnya Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Kiprah Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 59–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.33578/kpd.v1i2.26>.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022. Pelaksanaan SPM ini melibatkan sinkronisasi dengan urusan pemerintahan daerah dan mekanisme penganggaran SPM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dari mana anggaran SPM Pendidikan Dasar berasal.

Tabel 1. Anggaran SPM bidang Pendidikan untuk Pendidikan Dasar di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran Perjenis Pelayanan Dasar	Realisasi	Sumber Dana
SPM Pendidikan Dasar	185.678.539,304	181.670.304,378	APBD

Sumber: Data SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang 2023

Tabel 2. Alokasi Biaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

No.	Program SPM Pendidikan Dasar	Anggaran
1.	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD / SMP / MI / Mts / Paket A/ Paket B)	122.405.804.363
	a. Pemberian Biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	977.125.000
	b. Penyediaan Layanan pendidikan diwilayah yang kekurangan daya tampung	121.428.679,363
2.	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/Mts/Paket A/Paket B)	63.272.734.941
	a. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	2.498.149.500
	b. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	60.106.585,441
	c. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah deskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	668.000.000

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang 2023

Dari hasil wawancara pada 30 dan 31 Mei 2024, disimpulkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp. 185.678.539.304 yang dialokasikan untuk berbagai program, terdapat kendala

signifikan dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar, terutama untuk sekolah dasar (SD). Anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi sekolah menengah pertama (SMP), sehingga belum optimal untuk memenuhi kebutuhan 530 SD di Kabupaten Magelang.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 20 dan 26 Juni 2024, teridentifikasi kendala signifikan dalam mewujudkan hak dan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Magelang. Salah satu kendala utama adalah fenomena gengsi di kalangan wali murid, yang lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah di kota dan sekolah swasta bergengsi daripada di sekolah negeri di kecamatan atau desa. Hal ini didorong oleh pandangan bahwa sekolah-sekolah tersebut memiliki prestasi lebih tinggi dan menawarkan kualitas pendidikan lebih baik.

Fenomena ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan, di mana sekolah-sekolah di kota mendapatkan lebih banyak perhatian, dukungan, dan fasilitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah di desa. Kecenderungan ini menghambat upaya pemerintah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Wali murid percaya bahwa sekolah swasta bergengsi menawarkan keunggulan akademik, lingkungan belajar yang kondusif, dan peluang masa depan lebih baik.

Secara keseluruhan, ketidakefektifan dalam mewujudkan hak dan mutu pendidikan dasar, terutama di sekolah dasar negeri, disebabkan oleh preferensi wali murid terhadap sekolah di kota dan sekolah swasta bergengsi.

5. Faktor Budaya

Faktor budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten Magelang, terutama dalam hal kualitas dan aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil. Dua faktor utama adalah:

a. Ketidakmauan Peserta Didik untuk Sekolah

Beberapa peserta didik di Kabupaten Magelang enggan melanjutkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya lokal, kondisi ekonomi, dan pandangan masyarakat yang lebih mementingkan keterampilan praktis atau pekerjaan informal daripada pendidikan formal. Banyak keluarga di pedesaan memprioritaskan kontribusi anak dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan sehari-hari untuk mendukung kelangsungan hidup keluarga. Pandangan bahwa pendidikan formal tidak memberikan keuntungan jangka panjang dan kurangnya sosialisasi mengenai manfaat pendidikan juga menjadi faktor penyebab.

b. Ketinggalan dalam Mengakses Teknologi Masa Kini

Akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah terpencil Kabupaten Magelang sangat terbatas. Infrastruktur teknologi yang minim, seperti koneksi internet yang tidak stabil atau tidak ada, serta kurangnya perangkat teknologi, menghambat proses pembelajaran. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali tidak memiliki sarana dan prasarana teknologi yang memadai, seperti laboratorium komputer dan akses ke platform e-learning. Hal ini membuat peserta didik tidak dapat memanfaatkan materi pembelajaran modern dan memperlebar kesenjangan pendidikan dibandingkan dengan siswa di kawasan urban.

Kesimpulannya, faktor budaya menjadi kunci utama dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Kabupaten Magelang. Penting bagi wali murid dan orang tua untuk menyadari bahwa pendidikan adalah investasi penting untuk masa depan anak-anak.

Kendala dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Magelang pada Pendidikan Dasar Sekolah Dasar

Kendala dalam mewujudkan hak dan mutu pada penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan pada Pendidikan Dasar terdapat 3 (tiga) faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Anggaran

Salah satu kendala utama dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Magelang adalah anggaran yang terbatas. Dengan anggaran sebesar Rp. 185.678.539.304 yang mencakup pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP),

sumber daya yang tersedia untuk setiap jenjang pendidikan menjadi terbatas, menghambat pemenuhan standar mutu. Hasil wawancara pada 26 Juni 2024 dengan seorang kepala sekolah mengungkapkan bahwa kebutuhan fasilitas, seperti pengadaan laptop dan penambahan guru, belum mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, sekolah SD terancam ditutup jika jumlah peserta didik tidak memenuhi target minimal 60 siswa, menambah beban pada sekolah yang sudah kekurangan sumber daya. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan alokasi anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah agar sekolah-sekolah dasar dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan memastikan pendidikan berkualitas. Pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi anggaran yang lebih besar dan pengelolaan yang lebih efektif.

2. Faktor Masyarakat

Kendala utama dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Magelang adalah faktor masyarakat. Banyak wali murid memilih sekolah di kota atau swasta karena gengsi, menyebabkan penurunan jumlah siswa di sekolah lokal dan berpotensi mengancam penutupan sekolah jika kuota tidak tercapai. Fenomena ini memperburuk kesenjangan antara sekolah pedesaan dan perkotaan, serta menghambat kualitas pendidikan. Selain itu, banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anak, meskipun ada bantuan pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak anak putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

3. Faktor Budaya

Kendala utama dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Magelang adalah faktor budaya dan keterbatasan akses teknologi. Di daerah pedesaan, pandangan bahwa pendidikan tidak menjamin keuntungan jangka panjang menyebabkan rendahnya minat siswa untuk bersekolah. Selain itu, keterbatasan akses teknologi menyulitkan orang tua dalam menggunakan sistem pendaftaran online, mengurangi minat mereka untuk menyekolahkan anak-anak.

Kesimpulan

Efektivitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pendidikan dasar pada sekolah dasar di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Meskipun terdapat regulasi terkait SPM, seperti Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 32 Tahun 2022, pencapaian SPM pendidikan dasar hanya mencapai 94,71%. Kendala utama dalam penerapan SPM mencakup beberapa aspek. Pertama, faktor anggaran yang terbatas menghambat peningkatan fasilitas dan jumlah guru, serta pencapaian standar mutu pendidikan. Kedua, faktor masyarakat, di mana persepsi negatif dan gengsi terhadap sekolah lokal mendorong orang tua memilih sekolah di kota atau swasta, menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan. Terakhir, faktor budaya lokal yang tidak memprioritaskan pendidikan menyebabkan rendahnya minat siswa melanjutkan pendidikan. Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pendidikan dasar pada sekolah dasar di Kabupaten Magelang belum efektif dikarenakan terdapat 3 (tiga) kendala yaitu faktor anggaran, faktor masyarakat, dan faktor budaya yang diukur menggunakan teori Soerjono Soekanto.

Daftar Pustaka

- Agusnawati, Reska, Nurfadillah Nurfadillah, Naldi Wiradana, and Ahmad Muktamar. "Efektivitas Evaluasi Strategi Dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 1 (2024): 87–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.69693/ijim.v2i1.148>.
- Aris, Muhammad, Andi Agustang, and Andi Muhammad Idkhan. "Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik." *Jurnal Governance Aand Politics* 1, no. 2 (2021): 127–33.
- Azwar, Idham, Shorihatul Inayah, Wiworo Retnadi Rias Hayu, Yeti Sulfiati, Ida Puspita, Safaah, Nurbaya, et al. *Pendidikan Inklusif: Mewujudkan Kesetaraan Dalam Pembelajaran. CV. Edupedia Publisher. Majalengka, 2024.*
- Bupati Magelang. "LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2023." Kabupaten Magelang, 2023.
- Dwi Iwan Suranto, Saipul Annur, Ibrahim, and Afif Alfiyanto. "Pentingnya Manajemen

- Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Kiprah Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 59–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.33578/kpd.v1i2.26>.
- Latul, Lily. “Inovasi Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar.” *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 3 (2021): 9–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.46>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. *Oase Pustaka*. Vol. 2. Sukoharjo, 2020.
- Setiawati, Esti. “Studi Evaluatif Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bantul.” *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 4 (2018): 284–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.30738/trihayu.v4i2.2227>.
- Soekanto, Soerjono. “Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi.” *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 1988.
- Tantowi, Rahmat. “Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah).” *Jurnal Samudra Ekonomika* 3, no. 2 (2019): 175–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.0123/jse.v3i2>.
- Vitri, Oktaria, and Sutrisna Wibawa. “Implementasi Pemenuhan Standara Pelayanan Minimal Pendidikan Di Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Media Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 333–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.30738/mmp.v5i2.12444>.